



PUTUSAN

Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Muhammad Zulkarnain Jumadi
Tempat lahir	: Makassar
Umur/tanggal lahir	: 22 Tahun / 08 November 2001
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Maccini gusung No.88, Kel. Maccini gusung, Kec. Bontoala, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Han/ 136 /III/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa Muhammad Zulkarnain Jumadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN.Mks.1 Juli tanggal 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL** dengan pidana :
 - penjara selama **5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset klip kecil berisi sabu dengan berat awal 0,0665 gram dan berat akhir 0,0162 gram
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam**Digunakan dalam perkara FADLY FAHREZI alias FADLI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL** bersama dengan saksi **FADLY FAHREZI alias FADLI** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Karung-Kerung Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi Lk. APONG (DPO) dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. APONG pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut dengan menyuruh terdakwa untuk menemui Lk. APONG di parkir Mesjid Jami yang berada di Jl. Kerung-Kerung Kel. Maccini Gusung Kec, Makassar Kota Makassar, sehingga terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba dan bertemu dengan Lk. APONG, Lk. APONG langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. APONG. Selanjutnya terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kembali ke Lorong rumah terdakwa, yang berada di jalan Maccini Gusung Kota Makassar;
- Bahwa setelah terdakwa berada di Lorong rumah terdakwa, terdakwa bertemu dengan saksi **FADLY FAHREZI alias FADLI** dan mengajak saksi **FADLY FAHREZI alias FADLI** untuk pergi mengantar Narkotika jenis sabu-sabu milk terdakwa tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui dengan pasti identitasnya, yang telah memesan kepada terdakwa, dimana seseorang tersebut menunggu di dekat Alfamart yang berada di jalan Kande Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar

Halaman 3 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan oleh saksi FADLY FAHREZI alias FADLI menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk dipegang. Kemudian terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI langsung pergi menemui seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang menunggu didepan Alfarmat Jl. Kande Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar. Setelah terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI tiba di tempat yang dimaksud tepatnya dipinggir jalan, Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA datang menghampiri terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sementara saksi FADLY FAHREZI alias FADLI sedang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi FADLI. Setelah diinterogasi, terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk dipegang, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. APONG. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1012/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0665 gram milik Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN dan Terdakwa FADLI FAHREZI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL** bersama dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kande'a Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, **percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Kerung-Kerung Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba, Petugas Kepolisian melihat terdakwa keluar dari rumah sehingga petugas Kepolisian mengikuti terdakwa dan tidak jauh

Halaman 5 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah terdakwa, Petugas Kepolisian melihat terdakwa bertemu dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk saksi FADLY pegang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI tiba di Jl. Kande Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA datang menghampiri terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan memperkenalkan diri merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sementara saksi FADLY FAHREZI alias FADLI sedang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi FADLI;
- Bahwa Setelah diinterogasi, terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk dipegang, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. APONG. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1012/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,0665 gram milik Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN dan Terdakwa FADLI FAHREZI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **Saksi KASMAN**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun kronlogis kejadiannya sehingga bersama BRIPTU ARJUN SAPUTRA dapat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr. FADLY FAHREZI, saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkotika jenis Sabu-sabu berawal pada saat kami melaksanakan tugas dan kemudian kami mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada kami bahwa adanya seseorang yang dikenal bernama Terdakwa kerap melakukan transaksi jual/beli narkotika jenis sabu-sabu di wilayah kerung-kerung, Kel. Maccini, Kec. Makassar, Kota makassar sehingga saat itu saya bersama rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA dan rekan kerja lainnya langsung menuju Alamat seseorang yang dikenal bernama Terdakwa kemudian pada saat saya bersama rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA dan rekan kerja lainnya tiba dialamat terduga pelaku yang dikenal bernama Terdakwa dari kejauhan terlihat seorang lelaki keluar dari rumah terduga dan memiliki ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informan sehingga saat itu saya dan rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA dan rekan kerja lainnya langsung membuntuti pelaku tersebut dengan berjalan kaki yang mana saat itu pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.40 wita kemudian saat itu Terdakwa berbelok masuk ke pelataran masjid JAMI jl. Kerung-kerung Kec. Makassar, Kota Makssar dan sesampainya disana terlihat Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki kemudian sekitar 5

Halaman 7 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



menit kemudian lelaki tersebut pergi dan setelah itu Terdakwa juga berjalan dan pergi kemudian saya dan rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA masih membuntuti pelaku tersebut kemudian terlihat Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki lagi yang berbeda kemudian saat itu Terdakwa bercerita dengan lelaki tersebut lalu mereka berdua pergi bersama sehingga saya masih membuntuti kedua lelaki tersebut kemudian sesampainya di Jl. Kande, Kec. Bontoala, Kota Makassar terlihat Terdakwa dan seorang lelaki temannya seperti sedang menunggu seseorang tepat didekat alfamart sehingga saat itu saya dan rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA dan rekan kerja lainnya langsung mengampirinya dan saya mengaku bahwa dari petugas kepolisian kemudian rekan kerja saya BRIPTU ARJUN SAPUTRA langsung menggeledah Lelaki yang dikenal bernama MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI dan terlihat rekan kerja saya mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dan saya menggeledah lelaki yang satu yang mengaku bernama FADLY kemudian saya menemukan 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu tersebut yang Saksi FADLY pegang dan saat itu Saksi FADLY mengaku kepada saya dan rekan kerja saya bahwa sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang iya pegang kemudian saat itu tepat pada pukul 17.00 wita saya langsung membawa Terdakwa yang mengaku bahwa pemilik dari sabu tersebut dan juga membawa Saksi FADLY ke kantor satnarkoba Polretabes Makassar dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki APONG di Jl. Kerung-kerung, Kec. Makassar dan saat itu Terdakwa mengakui pada saat di tempat kejadian tadi saat itu sedang menunggu temannya yang ingin membeli sabu tersebut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Saksi ARJUN SAPUTRA**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun kronlogis kejadiannya sehingga bersama AIPDA KASMAN dapat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdr. FADLY FAHREZI, saat sementara menyimpan, memiliki dan atau menguasai narkoba jenis Sabu-sabu berawal pada saat kami melaksanakan tugas dan kemudian kami mendapatkan informasi dari

Halaman 8 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang warga yang tidak mau disebutkan identitasnya (INFORMAN) dan menyampaikan kepada kami bahwa adanya seseorang yang dikenal bernama Terdakwa kerap melakukan transaksi jual/beli narkoba jenis sabu-sabu di wilayah kerungkerung, Kel. Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar sehingga saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN dan rekan kerja lainnya langsung menuju Alamat seseorang yang dikenal bernama Terdakwa kemudian pada saat Saksi bersama rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN dan rekan kerja lainnya tiba dialamat terduga pelaku yang dikenal bernama Terdakwa dari kejauhan terlihat seorang lelaki keluar dari rumah terduga dan memiliki ciri-ciri seperti yang diberikan oleh informan sehingga saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN dan rekan kerja lainnya langsung membuntuti pelaku tersebut dengan berjalan kaki yang mana saat itu pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 16.40 wita kemudian saat itu Terdakwa berbelok masuk ke pelataran masjid JAMI jl. Kerungkerung Kec. Makassar, Kota Makassar dan sesampainya disana terlihat Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki kemudian sekitar 5 menit kemudian lelaki tersebut pergi dan setelah itu Terdakwa juga berjalan dan pergi kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN masih membuntuti pelaku tersebut kemudian terlihat Terdakwa bertemu dengan seorang lelaki lagi yang berbeda kemudian saat itu Terdakwa bercerita dengan lelaki tersebut lalu mereka berdua pergi bersama sehingga Saksi masih membuntuti kedua lelaki tersebut kemudian sesampainya di Jl. Kande, Kec. Bontoala, Kota Makassar terlihat Terdakwa dan seorang lelaki temannya seperti sedang menunggu seseorang tepat didekat alfamart sehingga saat itu Saksi dan rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN dan rekan kerja lainnya langsung mengampirinya dan Saksi mengaku bahwa dari petugas kepolisian kemudian rekan kerja Saksi AIPDA KASMAN langsung mengeledah Lelaki yang dikenal bernama MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI dan terlihat rekan kerja Saksi mengamankan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dan Saksi mengeledah lelaki yang satu yang mengaku bernama FADLY kemudian Saksi menemukan 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu tersebut yang Saksi FADLY pegang dan saat itu Saksi FADLY mengaku kepada Saksi dan rekan kerja Saksi bahwa sabu tersebut

Halaman 9 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Terdakwa yang iya pegang kemudian saat itu tepat pada pukul 17.00 wita Saksi langsung membawa Terdakwa yang mengaku bahwa pemilik dari sabu tersebut dan juga membawa Saksi FADLY ke kantor satnarkoba Polretabes Makassar dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki APONG di Jl. Kerung-kerung, Kec. Makassar dan saat itu Terdakwa mengakui pada saat di tempat kejadian tadi saat itu sedang menunggu temannya yang ingin membeli sabu tersebut Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **Saksi FADLY FAHREZI**, di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita saat itu Saksi sedang duduk – duduk didekat rumah kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kemudian menghampiri Saksi dan meminta kepada Saksi untuk ditemani yang saat berkata kepada Saksi: TEMANIKA DULU PERGI ANTAR BARANG / SABU NANTI KALAU SELESAI KUKASIHKO UANG 25.000. kemudian Saksi menjawab: OW IYA, AYOMI PADE. Kemudian saat itu juga juga Saksi langsung menemani Terdakwa dan menyuruh Saksi memegang 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu dan langsung menuju Jl. Kande, Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar, dan sesampainya Saksi dan Terdakwa di Jl. Kande, Kel. Baraya, kec. Bontoala, Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan yang mana Terdakwa janjian dengan temannya tepat disamping alfa mart kemudian saat itu tepat pada pukul 17.00 wita tiba-tiba datang sekitar 4 orang lelaki dan menghampiri Saksi dan Terdakwa dan saat itu mengaku bahwa dari personal satnarkoba Polrestabes Makassar dan langsung mengeledah Terdakwa dan mengamankan handphone miliknya, kemudian petugas kepolisian tersebut juga mengeledah Saksi dan menemukan 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu milik Terdakwa yang Saksi pegang saat itu kemudian setelah itu Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke kantor satnarkoba Polretabes Makassar untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa melalui telepon whatsapp dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu paket 150 lalu Terdakwa menannggapinya dan berkata: "IYA ADAJI" OKE TUNGGUMA SEBENTAR KETEMU DIJALAN KANDEA DIDEKAT ALFAMART SESUDAH SHOLAT ASHAR. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa Lk. APONG dan Terdakwa berkata: "ADA BARANGMU? KARENA ADA TEMANKU MAU BELI PAKET 150. Kemudian Lk. APONG menjawab: OW, IYA ADAJI! KESINI MEKO AMBILKI DIDEPAN MASJID JAMI" sehingga setelah itu Terdakwa seorang diri langsung menuju Jl. Kerung-kerung, Kel. Maccini gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar tepatnya diparkiran masjid Jami dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung bertemu dengan Lk. APONG tepat diparkiran Masjid jami dan tepat pada pukul 17.00 wita sore itu Terdakwa menerima 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa Kembali ke Lorong rumah Terdakwa di Jl. Maccini gusung dan saat itu Terdakwa melihat teman Terdakwa Saksi FADLY FAHREZI sehingga Terdakwa mengajak Saksi FADLY FAHREZI dan menyampaikan kepadanya: TEMANIKA DULU PERGI ANTAR BARANG / SABU NANTI KALAU SELESAI KUKASIHKO UANG 25.000. kemudian Saksi FADLY FAHREZI menjawab: OW IYA, AYOMI PADE. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Kembali teman Terdakwa yakni yang ingin membeli sabu tersebut dan janji didepan Alfa mart di Jl. Kande, Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota makassar dan berkata Terdakwa akan bertemu dengannya sekitar pukul 17.00 wita dan saat itu Terdakwa bersama Saksi FADLY FAHREZI langsung menuju lokasi tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi FADLY FAHREZI untuk memegang 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut, dan sesampainya Terdakwa . di Jl. Kande, Kel. Baraya, kec. Bontoala, Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa menelpon Kembali teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut namun hingga 30 menit tak kunjung kemudian tepat pada pukul 17.30 wita tiba-tiba datang 4 (empat) orang lelaki dan langsung menghampiri

Halaman 11 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi FADLY FAHREZI dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari personal satnarakoba Polrestabes Makassar kemudian Terdakwa langsung digeledah dan teman Terdakwa langsung dan Terdakwa melihat Saksi FADLY FAHREZI / teman Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa melihat salah satu petugas kepolisian tersebut menyuruh Saksi FADLY FAHREZI untuk mengambil sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi FADLY FAHREZI / teman Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut dibawah kekantor satnarkoba Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) saset klip kecil berisi sabu dengan berat awal 0,0665 gram dan berat akhir 0,0162 gram
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hita

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa melalui telepon whatsapp dan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu paket 150 lalu Terdakwa menannggapinya dan berkata: " IYA ADAJI" OKE TUNGGUMA SEBENTAR KETEMU DIJALAN KANDEA DIDEKAT ALFAMART SESUDAH SHOLAT ASHAR. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa Lk. APONG dan Terdakwa berkata : "ADA BARANGMU? KARENA ADA TEMANKU MAU BELI PAKET 150. Kemudian Lk. APONG menjawab: OW, IYA ADAJI ! KESINI MEKO AMBILKI DIDEPAN MASJID JAMI" sehingga setelah itu Terdakwa seorang diri langsung menuju Jl. Kerung-kerung, Kel. Maccini gusung, Kec. Makassar, Kota Makassar tepatnya diparkiran masjid Jami dan sesampainya Terdakwa disana Terdakwa langsung bertemu dengan Lk. APONG tepat diparkiran Masjid jami dan tepat pada pukul 17.00 wita sore itu Terdakwa menerima 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 12 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke Lorong rumah Terdakwa di Jl. Maccini gusung dan saat itu Terdakwa melihat teman Terdakwa Saksi FADLY FAHREZI sehingga Terdakwa mengajak Saksi FADLY FAHREZI dan menyampaikan kepadanya: TEMANIKA DULU PERGI ANTAR BARANG / SABU NANTI KALAU SELESAI KUKASIHKO UANG 25.000. kemudian Saksi FADLY FAHREZI menjawab: OW IYA, AYOMI PADE. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Kembali teman Terdakwa yakni yang ingin membeli sabu tersebut dan janji didepan Alfa mart di Jl. Kande, Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar dan berkata Terdakwa akan bertemu dengannya sekitar pukul 17.00 wita dan saat itu Terdakwa bersama Saksi FADLY FAHREZI langsung menuju lokasi tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi FADLY FAHREZI untuk memegang 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut, dan sesampainya Terdakwa di Jl. Kande, Kel. Baraya, kec. Bontoala, Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan Terdakwa menelpon Kembali teman Terdakwa yang ingin membeli sabu tersebut namun hingga 30 menit tak kunjung kemudian tepat pada pukul 17.30 wita tiba-tiba datang 4 (empat) orang lelaki dan langsung menghampiri Terdakwa dan teman Terdakwa Saksi FADLY FAHREZI dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dari personal satnarakoba Polrestabes Makassar kemudian Terdakwa langsung digeledah dan teman Terdakwa langsung dan Terdakwa melihat Saksi FADLY FAHREZI / teman Terdakwa membuang 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa melihat salah satu petugas kepolisian tersebut menyuruh Saksi FADLY FAHREZI untuk mengambil sabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa dan Saksi FADLY FAHREZI / teman Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) saset plastic klip kecil berisi sabu-sabu tersebut dibawa ke kantor satnarkoba Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Karena terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini, akan membuktikan

Halaman 13 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



dakwaan yang kami anggap terpenuhi atas perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT);

Bahwa “setiap orang” berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum;

Bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di siding pengadilan, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancer semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL bersama dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar

Halaman 15 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 wita di Jalan Kande Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota Makassar melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Kerung-Kerung Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud;

Bahwa setelah tiba, Petugas Kepolisian melihat terdakwa keluar dari rumah sehingga petugas Kepolisian mengikuti terdakwa dan tidak jauh dari rumah terdakwa, Petugas Kepolisian melihat terdakwa bertemu dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk saksi FADLY pegang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa setelah terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI tiba di Jl. Kande Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA datang menghampiri terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan memperkenalkan diri merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan dan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sementara saksi FADLY FAHREZI alias FADLI sedang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi FADLI;

Bahwa Setelah diinterogasi, terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk dipegang, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari

Halaman 16 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. APONG. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1012/NNF/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0665 gram milik Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN dan Terdakwa FADLI FAHREZI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

Ad.4.Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI alias ZUL bersama dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 17.30 wita di Jalan Kande Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala Kota

Halaman 17 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar melakukan percobaan atau permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual/beli Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Kerung-Kerung Kel. Maccini Kec. Makassar Kota Makassar, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA dan rekan lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud;

Bahwa setelah tiba, Petugas Kepolisian melihat terdakwa keluar dari rumah sehingga petugas Kepolisian mengikuti terdakwa dan tidak jauh dari rumah terdakwa, Petugas Kepolisian melihat terdakwa bertemu dengan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk saksi FADLY pegang. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa setelah terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI tiba di Jl. Kande Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar tepatnya dipinggir jalan, kemudian saksi Aipda KASMAN dan saksi Briptu ARJUN SAPUTRA datang menghampiri terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI dan memperkenalkan diri merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dan saksi FADLY FAHREZI alias FADLI, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang sementara saksi FADLY FAHREZI alias FADLI sedang pegang dengan menggunakan tangan kanan saksi FADLI;

Bahwa Setelah diinterogasi, terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa serahkan kepada saksi FADLY FAHREZI alias FADLI untuk dipegang, yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. APONG. Selanjutnya terdakwa bersama saksi FADLY FAHREZI alias FADLI

Halaman 18 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 112 ayat [1] Undang Undang Re.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat [1] ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat [1] ke 1

Halaman 19 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAIN JUMADI ALIAS ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset klip kecil berisi sabu dengan berat awal 0,0665 gram dan berat akhir 0,0162 gram
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam

Digunakan dalam perkara FADLY FAHREZI alias FADLI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, **Joko Saptono,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy,S.H.**, dan **Johnicol Richard Frans Sine, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrul,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Andi Nur Indar Samad, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 20 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy, S.H.

Joko Saptono, S.H

Johnicol Richard Frans Sine, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 750/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21